

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis pariwisata di daerah Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia kepariwisataan Indonesia. Daya tarik pulau Bali yang sangat unik dan mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia antara lain seperti keindahan alam, budaya, serta beragam kuliner yang khas dan hanya bisa di temui di pulau Bali. Bahwa banyak hal lain yang bisa di dapat dari Bali, menurut data yang diperoleh dari travel tempo.com tahun 2018 menyatakan bahwa pulau Bali di tahun 2015, menempati posisi pertama di Asia sebagai pulau destinasi tujuan wisata terbaik.¹

Sektor pariwisata inilah yang mempunyai peranan penting guna mencapai sasaran pembangunan serta pembinaan persatuan bangsa dan negara guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena didalam sektor pariwisata sangat berperan sebagai penghasil devisa yang tinggi serta untuk memperkenalkannya budaya bangsa dan tanah air. Dampak yang akan diterima bagi masyarakat dalam sektor ini yaitu adanya lapangan kerja dan bidang usaha yang cukup luas, begitu juga dari sektor pariwisata yang notabene sebagai salah satu unsur – unsur penunjang dari terjalannya sebuah hubungan antar bangsa yang dilakukan melalui hubungan timbal balik dari pada kegiatan yang berhubungan dengan angkutan dan telekomunikasi ke dan dari luar negeri.

2

Pada tahun 2018 kondisi pariwisata di Bali mengalami lonjakan kenaikan jumlah pengunjung dari mancanegara. Tercatat jumlah pengunjung tersebut secara statistik pada Badan Pusat Statistik di Provinsi Bali. Melihat hal tersebut banyak para pelaku

¹ Hesty Trishandiani “*Polemik Zero Tour Bali Berdampak penurunan serius*” diakses dari url <https://news.okezone.com/read/2018/11/29/1/1984444/polemik-zero-dollar-tour-baliberdampak-penurunan-serius>, pada tanggal 3 Maret 2021

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*, Radjawali Pers, Jakarta, 1999, h.12

pasar khususnya pengusaha untuk memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup untuk yang sebesar-besarnya secara maksimal, maka dengan itu terbentuk lah asosiasosiasi yang berisikan kumpulan para pelaku usaha guna dapat menampung aspirasi dari stakeholder di wilayah Provinsi Bali.

Secara umum kartel adalah tindakan para pelaku bisnis di bidang yang sama, umumnya dalam bentuk asosiasi yang terkumpul sebagai pesaing usaha demi meraup keuntungan maksimal serta memonopoli pasar yang ada di tempat tersebut. Dalam praktik usaha khususnya pada pelaku usaha seringkali membuat kelompok antar para pelaku usaha guna menjadikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Namun, tidak jarang asosiasi tersebut dimiliki oleh beberapa pelaku usaha saja, sehingga sering timbul adanya indikasi dan tanda-tanda dari para pelaku usaha tersebut pada praktik perjanjian yang berdampak merugikan pelaku usaha lain maupun para pihak stakeholder yang terkait. Tidak jarang para pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran yang dilarang dalam undang-undang persaingan usaha tidak sehat.³ Dalam aktivitasnya, seringkali pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan mereka semata atau para stakeholder yang menjadi asosiasi sejumlah kalangan pelaku usaha dalam meraup untung, pasalnya dengan memanfaatkan keadaan tersebut segala upaya yang dilakukan tidak membatasi hal-hal yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga pihak lain menerima kerugian akibat upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun praktik kartel yang dimaksud adalah praktik yang dilakukan dua atau beberapa pihak khususnya pelaku usaha guna dapat mengatur harga, produksi, maupun pemasaran yang ada di wilayah tersebut yang berdampak pada kerugian pelaku usaha lain tersebut.⁴

³ Hutabarat, Sylvana M.D dan Binoto Nadapdap, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : *"Antara Kewajiban dan Kesukarelaan"*, Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015 111-134, UPN Veteran Jakarta, 2015, h.2

⁴ Wahyu Retno Dwi Sari, Kartel : Upaya Damai Untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha, Jurnal KPPU Edisi 1 Tahun 2009, h.6

Manfaat dari adanya pembentukan kartel ini pada kelompok asosiasi para pengusaha ataupun pelaku usaha adalah menyusun beberapa standar yang bersifat teknis bersama dengan meningkat pada standar produk barang atau jasa yang dihasilkan. Adapun penetapan harga tersebut biasanya bersifat mengekang adanya persaingan yang sehat dan murni, maka dari itu hal ini berdampak pada pesaing bisnis yang merugi akibat dari persekongkolan atau kecurangan perjanjian para pelaku usaha ini. Dalam berbisnis tidak hanya mengandalkan produk atau jasa suatu perusahaan, namun juga perlu adanya etika dan moral terhadap hak dan kewajiban para pelaku bisnis tersebut, hal ini mendefinisikan sikap dan tindakan yang diakui sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun kelompok tertentu.⁵

Secara umum kartel dapat ditemukan pada suatu bidang industri pasar yang mencakup kebutuhan primer maupun barang konstitusi, seperti produk-produk yang diperlukan masyarakat contohnya adalah obat-obatan dan vitamin. Maka praktik kartel dapat secara langsung merugikan perekonomian bagi para pelaku usaha lainnya diluar anggota asosiasi, sehingga berdampak pada pelaku usaha untuk ikut bergabung pada praktik kartel tersebut demi menghindari adanya kerugian yang ditimbulkan dari para anggota asosiasi untuk membentuk kartel dengan cara mengendalikan harga, pembatasan pada jumlah produksi, dan inefisiensi terhadap pengalokasian produk-produk yang dipasarkan. Inefisiensi ini dalam periode produksi membatasi penyaluran sehingga mereka dapat menentukan harga yang dibeli oleh pengecer ataupun konsumen akhir agar memperoleh keuntungan maksimum serta membatasi produk-produk substitusi sehingga menimbulkan bentuk persaingan usaha secara tidak sehat terhadap para pelaku usaha yang lainnya. Perjanjian dalam hal menetapkan harga

⁵ Salam, Moch. Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Bandung, Pustaka, 2001, h.

yang berpengaruh dan dapat menyebabkan terhadap distorsi pasar akibat timbulnya kenaikan harga-harga yang sangat signifikan, hal-hal tersebut merupakan dari akibat perjanjian yang dibentuk tanpa melalui mekanisme pasar atau hukum dari permintaan dan penawaran di pasar yang seharusnya menjadi acuan untuk menentukan harga.⁶

Seringkali dapat dilihat suatu bisnis dan industri yang hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan inilah yang bisa mendorong mereka untuk mengambil tindakan secara bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan perekonomian mereka dan mempertinggi sebuah keuntungan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk membatasi tingkat dari sebuah produksi maupun tingkat dari harga melalui kesepakatan bersama diantara mereka, dan kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri. Bila berpegang kepada teori monopoli, maka suatu kelompok industri mempunyai kedudukan oligopolis yang kemudian mendapatkan keuntungan maksimal bila mereka secara bersama berlaku sebagai monopolis, walaupun persaingan dalam melakukan usaha merupakan hal yang sering wajar terjadi antara pelaku usaha guna menarik konsumen. Setiap persaingan usaha diperbolehkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia asalkan persaingan usaha yang dilakukan tersebut bersifat kompetitif antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perjanjian kartel asing *Zero Dollar* yang terjadi di Bali?

⁶ Dendi Ramdani, "Analisis Persaingan Usaha Industri Penerbangan" Jurnal Hukum Persaingan Usaha, Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1, Mei 2004, h. 10

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2013, h. 284.

2. Bagaimana tindakan pemerintah daerah setelah terjadinya perjanjian kartel *Zero Dollar* di Bali?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup tertentu, adapun batasan ruang lingkup pada penelitian ini mencakup :

1. Data

Data yang diterima merupakan data hasil tinjauan wawancara kepada instansi yang terkait dalam hal ini adalah instansi DPD ASITA Provinsi Bali.

2. Pengolahan data sekunder

Pengolahan data sekunder penulis dapatkan melalui media elektronik dan media kabar yang terpercaya beredar, serta melalui karya tulisan dalam muatan sebuah buku yang dicetak secara massal.

3. Wilayah penelitian

Penelitian ini hanya mencakup terhadap provinsi Bali, dalam hal ini penulis tidak lebih membuat penelitian diluar cakupan wilayah provinsi Bali.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini tidak terlepas dari penafsiran para ahli hukum tentang teori hukum yang menjabarkan mengenai arti hukum serta dasar hukum sebagai sebuah filsafah luas yang dikenal di masyarakat. Oleh karena itu penulis mencantumkan teori hukum keadilan dan kepastian hukum pada penelitian ini berdasarkan hukum normatif. Teori hukum normatif yang menjabarkan tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan teori *Stufent Theorie*. Berdasarkan penjabaran yang dimaksud oleh Hans Kelsen bahwa teori ini menciptakan norma-norma yang terlahir dari kebiasaan masyarakat, mulai dari norma yang bersifat umum hingga yang bersifat secara konkrit. Sanksi hukum tersebut berupa adanya izin untuk melakukan upaya suatu tindakan, salah satu contoh sederhana adalah penafsiran kata “wajib” menjadi kata “boleh”. Hal ini menjadi analogi penafsiran hukum bahwa suatu hukum dapat

dijadikan referensi sebagai suatu tindakan yang menjadi norma-norma pada masyarakat.⁸

Teori hukum normatif yang menjabarkan tentang keadilan hukum juga dikemukakan oleh Schuyt dan Max weber mengenai perkembangan hukum. Teori ini menganut bahwasanya hukum bersifat aturan yang mengikat dan dipatuhi oleh para terikat dan masyarakat sebagai suatu dasar persetujuan yang lahir dan diberikan oleh anggota masyarakat kepada hukum karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, teori ini dikenal sebagai teori kepatuhan hukum. Adapun Max Weber menjabarkan teori perkembangan hukum bahsawanya hukum bersifat dinamis dan cenderung berubah, alasan dari perubahan tersebut adalah bahwa perubahan tersebut bersifat rasional mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.⁹

Maka dengan dua teori yang telah penulis rangkum tersebut yaitu teori hukum normatif tentang kepastian hukum dan keadilan hukum, penulis mengaitkannya dengan situasi pada penelitian penulis yaitu tindakan kartel pada kasus agen penyedia pariwisata di Bali dengan China sebagai penyedia layanan biro perjalanan.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah normatif yuridis. Suatu penelitian bilamana dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau apabila keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan juga data yang dibutuhkan, maka setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian akan menuju kepada indentifikasi masalah dan pada akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis meninjau mengenai kasus *zero dollar tour* tentang dugaan adanya pelanggaran Pasal

⁸ Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2008, h. 17 di kutip dari L.j. Van Apeldon. 2004. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan, XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, h. 11

⁹ Ibid.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.16

11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh penyedia jasa *tour travel* asing.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materil) dan pendekatan formil (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia serta juga dengan melakukan pendekatan kasus (*case approach*) yang dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi konkrit atas kejadian yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, penulis berusaha untuk mengkaji dan meneliti secara nyata mengenai hal yang berkaitan dengan pengaruh dari praktek kartel asing terhadap bisnis pariwisata yang terjadi di daerah Bali yang berlandaskan pada Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sumber bahan penelitian terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber data primer berasal dari hasil wawancara serta perolehan langsung data di lapangan melalui lembaga *Association Indonesian Tours and Travel Agency* Provinsi Bali dan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Data sekunder diperoleh dari peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta aturan dan kebijakan pemerintah terkait. Data tersier diperoleh dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.